

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka penelitian ini menemukan:

1. Rangkaian kegiatan Maanggun-anggun bertujuan menjaga hubungan kedua belah pihak keluarga meskipun salah satu pasangan telah meninggal. Penelitian ini menunjukkan bahwa inti dari tradisi ini adalah memelihara silaturahmi, bukan sekadar membagi harta atau secara hukum mengakhiri pernikahan. Melalui proses musyawarah, pembacaan ayat suci, dan pertukaran simbol, masyarakat menciptakan komitmen bersama untuk tetap bertanggung jawab dan saling mendukung, terutama dalam pengasuhan anak. Tradisi ini mengubah hubungan suami-istri yang putus karena kematian menjadi ikatan kekeluargaan yang lebih luas dan berkelanjutan.
2. Simbol kapak buruak dalam tradisi Maanggun-anggun menunjukkan bahwa peran suami dalam keluarga sudah berakhir. Kapak yang rusak ini mewakili kondisi suami yang sudah tiada, baik secara fisik maupun batin. Artinya, ia tidak lagi bisa berfungsi sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah. Sedangkan baju sapatogak adalah bentuk mengembalikan kembali suami kepada keluarganya karena mereka sudah tidak lagi memiliki hubungan perkawinan atau sudah resmi bercerai secara adat.

simbol-simbol juga mengingatkan bahwa semua peran manusia di dunia hanya sementara. Dengan menerima kapak buruak, keluarga diajak untuk ikhlas dan siap menghadapi kehidupan tanpa kehadiran sang suami.

3. Transformasi pemahaman masyarakat Nagari Mungo terhadap integrasi ayat-ayat waris dalam tradisi Maanggun-anggun tercermin dari dua hal penting. Pertama, terjadi pergeseran praktik dari yang awalnya tidak membaca Al-Qur'an dalam prosesi, kini pembacaan ayat-ayat waris (khususnya Surah An-Nisa ayat 11-12) menjadi bagian integral yang mengukuhkan legitimasi keislaman tradisi ini. Kedua, masyarakat juga mengaktualisasikan nilai-nilai dari ayat yang secara historis telah dinaskh (Surah An-Nisa ayat 8) melalui pemberian sedekah kepada para hadirin yang hadir dalam acara, sebagai wujud nyata pemeliharaan silaturahmi dan penghormatan terhadap setiap orang yang turut hadir. kontekstual tanpa kehilangan esensinya.

B. Saran

Dalam skripsi ini, penelitian hanya terfokus pada Tradisi Maanggun-Anggun di Nagari Mungo, Kontruksi Living Qur`An Melalui Simbolisme Dalam Pembagian Harta Warisan. Oleh karena itu, Penulis juga berharap untuk riset berikutnya dapat mengkaji bagaimana pelaksanaan tradisi maanggun-anggun jika yang meninggalnya perempuan, karena pada penelitian ini penulis hanya terfokus kepada yang meninggal laki-lakinya. Selain itu, Penulis menyadari bahwa kesimpulan akhir yang dihasilkan dalam

skripsi ini bukanlah satu-satunya kemungkinan, melainkan ada berbagai interpretasi lain yang bisa ditarik dari analisis yang dilakukan. Penulis menyarankan kepada Lembaga Adat Nagari Mungo untuk secara formal menjadikan hasil riset ini sebagai bahan penguatan dan standardisasi pelaksanaan Maanggun-anggun. Selanjutnya, penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah pengetahuan akademik, khususnya dalam bidang studi Islam dan tradisi lokal Minangkabau, serta menjadi referensi bagi pengembangan penelitian serupa di masa depan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, And Akhmad Syahri. “Tradisi Pembagian Waris Di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.” *Jurnal Hukum Islam* 18, No. 1 (2020): 67–84. <https://doi.org/10.28918/Jhi.V18i1.2658>.
- Abidah, Umi. “Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim (Studi Living Quran Di Desa Tegarong Kecamatan Prambon Kabupaten.” *Etheses Uin Malang* 2, No. 8.5.2017 (2022): 2003–5. <https://lib.unnes.ac.id/20002/>.
- Abidsyah, Jumaida Aulia. “Resepsi Jama’ah Masjid Al-Awwab Desa Pundung Sleman Terhadap Shalawat Ngelik.” *Qof* 4, No. 2 (2020): 155–66. <https://doi.org/10.30762/Qof.V4i2.2126>.
- Amin, Samsul Munir. “Tradisi Haul Memperingati Kematian Di Kalangan Masyarakat Jawa (Kajian Antropologi).” *Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20, No. 2 (2020): 80–92. <https://doi.org/10.32699/Mq.V20i2.1708>.
- Anggraini, Nova, Apriyanti Apriyanti, And Kamaruddin Kamaruddin. “Perspektif Al-Qur’an Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Living Qur’an).” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 2, No. 1 (2022): 105–21. <https://doi.org/10.19109/Jsq.V2i1.12147>.
- Azizah, Mar’atul, Moch. Sya’roni Hasan, And Jamaludin Jamaludin. “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pembagian Waris (Kajian Qs. An Nisa’ Ayat 11 Dan 12).” *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 12, No. 1 (2023): 146–63. <https://doi.org/10.54437/Urwatulwutsqo.V12i1.866>.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010.
- Dachlan 2014:1. “Memaknai Kematian Dalam Upacara Kematian Di Jawa Ari.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, No. 1 (2014): 22–31.
- Dandia Magna Rijkova, Agung Basuki Prasetyo, Sukirno. “Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi Pada Masyarakat Betawi Di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.” *Serambi Hukum* 6, No. 02 (2015): 1. https://www.academia.edu/34113996/Eksistensi_Hukum_Kontrak_Innomat_Dalam_Ranah_Bisnis_Di_Indonesia.
- Fadhallah. *Wawancara*. 1st Ed. Unj Press, 2020.

- Faridatul, Asaa Nur. "Resepsi Al-Qur'an Pada Pembacaan Surat Ibrāhīm Dan Luqmān Untuk Pembangunan Dengan Pendekatan Teori Fungsional Struktural Talcott Parsons Di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Putri 2 Ringinagung Kediri." *Kajian Teori Resepsi*, 2023, 14–30.
- Hendrajaya, Jerry, And Amru Almu'tasim. "Tradisi Selamatan Kematian Nyatus Nyewu: Implikasi Nilai Pluralisme Islam Jawa." *Jurnal Lektur Keagamaan* 17, No. 2 (2020): 431–60. <https://doi.org/10.31291/Jlk.V17i2.756>.
- Hidayah, Mei Nurul. "Tradisi Pemakaman Rambu Solo Di Tana Toraja Dalam Novel Puya Ke Puya Karya Faisal Oddang (Kajian Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)." *Interpretatif Simbolik Clifford Geertz* 1, No. 1 (2018): 1–10.
- Karim, Abdul. "Makna Kematian Dalam Perspektif Tasawuf." *Abdul Karim Esoterik* 1, No. 1 (2015): 21–46.
- Lara. "Ringkasan Dari Warisan: Material Dan Imaterial." Teachy, N.D. https://teachy.ai/id_id/ringkasan/pendidikan-dasar/kelas-5-sd/sejarah/warisan-material-dan-imaterial-or-ringkasan-tradisional-dd38.
- Lathifah, Ifah, And Devika Rosa Gspita. "Fiqih Mawarits : Memahami Ilmu Faraidh Dan Kedudukan Hukum Allah Dalam Pembagian Harta Warisan." *Abdurrauf Science And Society* 1, No. 1 (2024): 22–27.
- Maulida Nuzula Firdaus. "The Living Qur'an: Upaya Penanaman Nilai-Nilai Al-Quran Dalam Kehidupan Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Rumpin Bogor)" 2, No. 4 (2023): 31–41.
- Moh Soehadha. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka - Press, 2018.
- Mudjia Rahardjo. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengalaman Empirik)*, 2010.
- Muhamad Ali. "'Kajian Naskah Dan Kajian Living Qur'an Dan Living Hadith,' Journal Of Qur'an And Hadith Studies 4, No. 2 (20 Desember 2015): 147–67, <https://doi.org/10.15408/Quhas.V4i2.2391>." 32, No. 3 (2021): 167–86.
- Naskur, Naskur, Effendy Tubagus, And Fahri Fjirin Kamaru. "Pembagian Harta Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Bolaang Mongondow." *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.30984/Ajifl.V2i1.1886>.
- Naula, Edison Andres. "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)." *Ekp* 13, No. 3 (2017): 1576–80.

- Nazla Soraya, N, N Nazwa Elminda Mendrofa, N Nasywa Shalihah, Y Yessicha R.C. Nainggolan, And A Amira Awra Basasa Nasution. "The First Class Of Women Heir Member In The Observation Of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 And 176." *Humaniorasains: Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 1, No. 3 (2024): 395–402. <https://E-Journal.Staima-Alhikam.Ac.Id/Ispris/Article/View/3030>.
- Nugraha, Fajar, Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda, And Ricka Auliaty Fathonah. "Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan." *Diversi : Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.32503/Diversi.V6i1.634>.
- Padilah, Rahmad. "Tradisi Markhotom Pasca Kematian Di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan (Studi Living Hadis) Skripsi," 2024.
- Pambudi, Danang. "Tradisi Serahan Untuk Mertua Dalam Pernikahan Perspektif Teori Simbolik Interpretatif (Studi Kasus Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)," 2020.
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Porwanti, Rosdiana. "Tradisi Kenduri Tebat Masyarakat Lembak Kota Bengkulu Sebagai Media Dakwah Kultural." *Iain Bengkulu*, 2021. <http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/6923/>.
- Putri, Emilia Amanda, And Arie Yuanita. "Kepercayaan Dan Makna Simbolik Budaya Jawa Dalam Novel Kisah Tanah Jawa: Pocong Gundul (Kajian Interpretatif Clifford Geertz)." *Jurnal Sapala* 11, No. 1 (2024): 57–69. <https://Ejournal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Sapala/Article/View/61482>.
- Rafiq, Ahmad. "The Living Qur'an: Its Text And Practice In The Function Of The Scripture." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 22, No. 2 (2021): 469–84. <https://doi.org/10.14421/Qh.2021.2202-10>.
- Refitri, Aza. "Tradisi Japuik Anggun-Anggun Di Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Di Tinjau Dari Perspektif 'Urf," 2022.
- Roiawan, Agus. "Tradisi Pembacaan Yasin (Studi Living Qur'an Di Pondok Pesantren Kedung Kenong Madiun)." *Skripsi: Jurusan Ilmu Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo* 2, No. 1 (2019): 18.
- Sari, Cia Novia, Syafril Syafril, And Nopriyasman Nopriyasman. "Dekonstruksi Tradisi Pasca Kematian Di Linggo Sari Baganti Dalam Perspektif Kajian Budaya." *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 8, No. 2 (2024): 575–91. <https://doi.org/10.22219/Satwika.V8i2.36725>.
- Sofiana, N E, And U Khasanah. "Ketentuan Bagian Waris Perempuan Pada

- Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi.” *Qawwam* 16, No. 2 (2022): 77–88. <https://doi.org/10.20414/Qawwam.V16i2.5971>.
- Sugiarto, Fitrah Dkk. *Living Qur ’ An Dan Hadis*, 2023.
- Svd, Dr Alexander Jebadu. *Bahasa Manusia Dan Misteri Kesehatannya*. Vol. 17, 1385.
- Syaifullah, Muhamad, Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, And Nurmin K Martam. “Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia” 16, No. 247 (2020): 177–89.
- T. Heru Nurgiansah. “Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas.” *Repository.Upi.Edu*, 2018, 63.
- Wantaka, Agus, Abdul Rosyid, And Eka Sakti Habibullah. “Pembagian Warisan Dalam Perspektid Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa.” *Prosa As: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 1, No. 1 (2019): 13–14.
- Wiguna, Satria, And Ahmad Fuadi. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tahlilan Di Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai.” *Thawalib | Jurnal Kependidikan Islam* 3, No. 1 (2022): 15–24. <https://doi.org/10.54150/Thawalib.V3i1.27>.
- Wijaya, Windo Putra. “Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu’i Dan Penyimpangannya Di Indonesia.” *Wardah* 21, No. 1 (2020): 106–22. <https://doi.org/10.19109/Wardah.V21i1.5826>.
- Wirjono Prodjodikoro. “Hukum Warisan Indonesia.” *Bandung: Sumur Bandung*, 1991, 7.
- Zaman, Akhmad Roja Badrus. “Resepsi Al-Quran Di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, No. 1 (2019): 15–31. <https://doi.org/10.24090/Maghza.V4i1.2142>.
- Wawancara langsung bersama Dt.Kuniang Sudek, tokoh adat atau penghulu, 8 November 2025.
- Wawancara langsung bersama Dt.Marajo Nan Hitam, tokoh adat atau Niniak Mamak, 8 November 2025.
- Wawancara langsung bersama Dt.Nuanso, tokoh adat atau Niniak Mamak, 8 November 2025.
- Wawancara langsung bersama Etek Upik, masyarakat yang pernah melakukan tradisi Maanggun-anggun, 8 November 2025.

Wawancara langsung bersama Ibu Mani, masyarakat yang pernah melakukan tradisi Maanggun-anggun, 8 November 2025.

Wawancara langsung bersama Ibu Sur, guru Agama, 8 November 2025.

Wawancara langsung bersama Ibu Suriati Linda, tokoh adat atau Bundo Kanduang, 1 Maret 2025.

Wawancara langsung bersama Maswirman, wakil ketua MUNA (Musyawarah Nagari), 8 November 2025.

Wawancara langsung bersama Rio, salah satu masyarakat di Nagari Mungo, 8 November 2025.